

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa Kami dengan ridho-Nya dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 sebagai penjabaran Rencana Strategis DISKOMINFO Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Pada kesempatan ini Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya. Sehingga penyusunan Rencana Kerja dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Pada akhirnya Kami berharap mudah-mudahan Renja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi untuk melaksanakan tupoksinya dalam upaya meningkatkan Komunikasi dan Informasi.

Tebing Tinggi, Oktober 2018
**Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informasi Kabupaten Empat Lawang**

Rizah Fahlevi, S.Sos
Pembina TK I/IV.b
NIP. 196606021988031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai Tupoksinya.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal OPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$. Pengadaan infrastruktur sarana transportasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memegang peranan penting dari tahun ke tahun dimana Pembangunan Infrastruktur

sangat diperlukan biaya, waktu yang begitu lama sehingga sebagai skala prioritas utama jangka panjang SKPD secara bertahap.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renja OPD ini disusun berdasarkan undang-undang, peraturan serta ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Undang – undang no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 no. 47, tambahan negara republik indonesia no. 4286);
2. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437), yang etalh direvisi dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3347), yang telah direvisi dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844);
4. Undang – undang nomor 1 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten empat lawang di provinsi sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2007 nomor 3, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4677);
5. Undang – undang republik indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;
 6. Peraturan pemerintah no. 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 7. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelola keuangan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4578);
 8. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan negara republik indonesia nomor 4593);
 9. Praturan daerah nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 25, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4614);
 10. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang tahapan, tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
 11. Peraturan pemerintah, nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 97, tambahan lembaran negara republik indonesia nomr o 4664);
 12. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintahn daerah provinsi, dan pemerintah daerah

kabupaten/kota (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomo 82, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4737);

13. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 31, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4762);
14. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan negara RI nomor 4817);
15. Instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
16. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 08 / 2008;
17. Peraturan daerah kabupaten empat lawang nomor 09 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Empat Lawang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksud sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu 1 Tahun Anggaran (periode 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja OPD ini, adalah dengan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen, yang meliputi ;

- **BAB I Pendahuluan** : Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.;
- **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu** : Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.;
- **BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan** : Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.
- **BAB IV Penutup** : Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
- Lampiran-lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Pelaksanaan kegiatan Bidang Kominfo Tahun 2017 secara umum selaras dengan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika 2017. Hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 untuk Bidang Komunikasi dan Informatika terdapat 7 (Tujuh) program dan 11 (Sebelas) kegiatan untuk dengan usulan sumber biaya yang berasal dari APBD Kabupaten Empat Lawang. Program/kegiatan yang tertuang dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Renja	DPA	Ket
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	512.682.000	638.432.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.100000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		11.121.000	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan		5.750.000	

No	Program dan Kegiatan	Renja	DPA	Ket
	dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional			
4	Penyediaan alat tulis kantor		47.914.000	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		6.200.000	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		3.061.000	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		9.000.000	
8	Penyediaan makanan dan minuman		15.156.000	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		133.405.000	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		143.025.000	
12	Penyediaan Jasa Pendukung Administarasi /Tehnis Perkantoran		248.700.000	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan		10.000.000	

No	Program dan Kegiatan	Renja	DPA	Ket
	Kantor			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		85.465.000	
1	Sewa Rumah Dinas		15.000.000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		70.465.000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		40.306.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pormal		40.306.000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	15.000.000	
1	Penyusunan LAKIP	15.000.000	15.000.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		473.993.150	
1	Pengadaan alat studio dan komunikasi		30.000.000	
2	Pengelolaan Warung		0	

No	Program dan Kegiatan	Renja	DPA	Ket
	informasi masyarakat			
3	Revisi Perda dan Perbub		92.463.000	
4	Pengelolaan LPSE		351.530.150	
7	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media		673.040.000	
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		74.000.000	
2	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi masyarakat (Koran Masuk desa)		599.040.000	
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah Daerah		50.000.000	
1	Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah Daerah		50.000.000	
	TOTAL		1.976.236.150	

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan

administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Dinas Kominfo secara keseluruhan.

Kegiatan :

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik adalah terpenuhinya penyediaan kebutuhan bandwidth internet selama 1 (satu) tahun.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Kegiatan :

Sewa Rumah Dinas

Pencapaian kinerja kegiatan Sewa Rumah Dinas adalah tersedianya sarana dan prasarana aparatur

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pencapaian kinerja program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bisa melayani publik berbasis teknologi informasi komunikasi.

Kegiatan :

Pendidikan dan Pelatihan Pormal

Pencapaian kinerja kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pormal

adalah tersedianya aparatur yang Kompetensi Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian kinerja dan Keuangan program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan adalah Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kegiatan :

Penyusunan LAKIP

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan LAKIP adalah terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan

5) Program Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pencapaian kinerja program Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa adalah Persentase Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa

Kegiatan :

a. Pengadaan Alat Studio dan komunikasi

Pencapaian kinerja kegiatan Pengadaan Alat Studio dan komunikasi adalah tersedianya alat – alat Studio

b. Pengelolaan Warung Internet Masyarakat (WIM)

pencapaian Kinerja adalah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi nasional melalui Media Massa (SPM) Akses Internet masyarakat di Daerah

c. Revisi Perda dan Perbub

pencapaian Kinerja adalah terbitnya satu (1) perda tentang Tower Menara Telekomunikasi

d. Pengelolaan LPSE

pencapaian Kinerja adalah berjalannya pelelangan secara elektronik.

6) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Pencapaian kinerja program kerjasama informasi dengan mas media adalah penyebarluasan informasi yang berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat..

Kegiatan :

a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.

Pencapaian kinerja kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah adalah tersedianya data informasi pembangunan Kabupaten Empat Lawang (Website)

- b. Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi masyarakat (Koran Masuk desa)

Pencapaian kinerja kegiatan tersedianya Koran di desa

7). Program Peyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah Daerah

Pencapaian kinerja program Peyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah Daerah adalah Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi Pemerintah Daerah

Kegiatan :

Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah Daerah Pencapaian Kinerja adalah tersedianya Tersedianya SDM sandi Kabupaten Empat Lawang

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Empat Lawang merupakan OPD yang menangani urusan wajib bidang Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan komunikasi dan informatika termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Empat Lawang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika maka tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- b. Penyusunan rencana/ program dan anggaran bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan rencana/ program dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana/ program dan anggaran;
- e. Penyelenggaraan urusan daerah di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- f. Fasilitasi pengembangan inovasi di bidang komunikasi, informatika, persandian;
- g. Pembinaan administrasi kepegawaian;
- h. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Bupati

Berbagai macam kinerja pelayanan dalam bidang komunikasi dan informatika yang telah dilakukan adalah :

- A. Sarana Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terdiri dari :
 1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- Website resmi Pemerintah Daerah
 2. Pengelolaan LPSE
 3. Penyediaan Layanan Internet Benwith

2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan OPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya kapasitas SDM di bidang TIK;
- b. Fasilitas Jaringan Interkoneksi antar lembaga pemerintah belum tersedia ;
- c. Belum tersedianya sistem aplikasi online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Belum terpenuhnya kebutuhan masyarakat akan Infrastruktur Teknologi Komunikasi wilayah;
- e. Data Center Belum Ada;
- f. Kurang terorganisasinya pemeliharaan data OPD – OPD sehingga berpengaruh terhadap akurasi, kelengkapan dan ketersediaan data untuk keperluan pelayanan informasi;
- g. Media center belum terbentuk;
- h. Keamanan data dan informasi belum terjamin.
- i. lemahnya kendali terhadap pembangunan tower komunikasi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahun 2018 renja untuk urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dibawah pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2018 sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terjadi pemisahan satuan kerja perangkat daerah dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu menjadi

Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 merupakan renja yang pertama dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun demikian untuk perencanaan anggaran tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika akan lebih memaksimalkan dan meningkatkan kegiatannya dalam pengelolaan komunikasi dan informatika di Kabupaten Empat Lawang.

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program dan kegiatan utama untuk program satu tahun ke depan. Adapun rencana program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2018 dimaksud adalah :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN PROVINSI

Urusan Komunikasi dan Informatika menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional jangka menengah, bersama-sama dengan urusan bidang infrastruktur lainnya, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian Negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dibidang peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan dalam pemerataan penyediaan sarana, prasarana dan layanan komunikasi dan informatika, melakukan kerjasama dengan penyelenggara komunikasi dan informastika dalam memetakan daerah blank spot, Pemberdayaan Informasi berupa pengembangan konten lokal, sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan TIK untuk kegiatan yang produktif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

1. Tujuan

Mewujudkan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien guna mendukung terwujudnya Empat Lawang yang sejahtera sejalan dengan perwujudan yang aman, nyaman dan berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

2. Sasaran

1. Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Informasi dan Komunikasi dalam Menciptakan Keterbukaan dan Kebebasan Masyarakat dalam Mengakses Informasi.
3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Di Bidang Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
4. Meningkatnya pelayanan publik dan administrasi perkantoran.
5. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun rencana kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	10	Penyediaan Makanan dan Minuman
	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
	12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam

		Daerah
	13	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis perkantoran
	14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	4	Pengadaan Mebeleur
	5	Sewa Rumah Dinas
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
		Pendidikan dan Pelatihan Pormal
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
		Penyusunan LAKIP
5	Program Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
	1	Pengelolaan LPES
	2	Pemahaman Standarisasi dan Layanan LPSE
	3	Peningkatan Standarisasi Layanan LPSE
	4	Pembuatan Biding Room LPSE
	5	Pembuatan / Pengadaan Ruang Training LPSE
	6	Bimtek SIRUP
	7	Sosialisasi SPSE4.2
	8	Bimtek SIKAP
	9	Perizinan Online
	10	Layanan Pengaduan Masyarakat
	11	Pembuatan Website BKSDM
	12	Pembuatan Website BAPEDDA
	13	Pembuatan Website DINAS PENDIDIKAN
	14	Pembangunan Gedung Data Center
	15	asilitasi Pembuatan Media Publikasi Pemerintah Daerah
	16	Pembangunan Jaringan Kabel Optic Interkoneksi

		Instansi Pemerintah
6	Program kerjasama informasi dengan mas media	
	1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
	2	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
	3	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
	1	Penyebaran Informasi melalui Media Online
	2	Fasilitasi PPID Kabupaten Empat Lawang
8	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	
	1	Fasilitasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN)
9	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	
	1	Sosialisasi Keamanan Informasi
	2	Pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian di pemerintah daerah
	3	Pengelolaan sumber daya persandian di pemerintah daerah (sumber daya manusia sandi, materiil sandi, dan jaring komunikasi sandi)
	4	Penyelenggaraan Operasional Dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi
	5	Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah
		Koordinasi/ konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah (antar daerah atau antara daerah dengan pusat)
		Sterilisasi dan Keamanan Informasi Pimpinan Daerah
10	Program Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah	
	1	Pengadaan dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Persandian dan Telekomunikasi
	2	Pengadaan dan Penyediaan Jasa Peralatan penginderaan
	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Assesment

		Perangkat Pengendalian Aplikasi
	4	Sosialisasi Aplikasi tanda tangan digital
	5	Penyusunan Master PLM
11	Program Pengembangan Elektornik Goverment Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi	
	1	Penyusunan Master Plan Jaringan E - Goverment dan Media Center
	2	pengembangan sistem teknologi elektronik goverment

Uraian Kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada bagian lampiran.

BAB IV

PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Pembangunan komunikasi dan informatika di wilayah Kabupaten Empat Lawang dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang cukup responsif dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya good governance melalui komunikasi dan informatika.

Untuk mencapai kelancaran tersebut, perlu dukungan berupa:

1. Sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika
3. Kerjasama antara TIK dan Pengguna
4. Aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Memerlukan pembiayaan yang mampu menjalin kesinambungan program dan kegiatan secara terstruktur dan komprehensif.

4.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Pemanfaatan teknologi Infomasi dan Komunikasi sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan pembangunan di segala bidang. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berupaya memenuhi sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika sebagai peningkatan kinerja aparatur dalam rangka meningkatkan layanan publik.

Penyediaan sistem aplikasi secara online dalam portal/situs resmi Pemerintah Kabupaten dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah dimana penggunaan sistem digital (elektronik) memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, cepat, akurat, transparan dan akuntabel.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Menjadikan local government (Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang) sebagai pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat database Kabupaten.
2. Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Pengembangan Infrastruktur Telematika sampai ke tingkat Desa.
4. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah.
5. Pengembangan content Website dan Implementasi E-Government Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang meliputi sistem aplikasi OPD baik secara intranet maupun internet.
6. Peningkatan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika.